



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nopansah Bin Herdiermison
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 21/28 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Gunung Ibul Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Nopansah Bin Herdiermison ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOPANSYAH BIN HERDIERMISON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NOPANSYAH BIN HERDIERMISON**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Suyanti Binti Warsino**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringana hukuman dan seadil adilnya dengan alasan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

B. DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa **NOPANSYAH BIN HERDIERMISON** pada hari Kamis tanggal 05 November 2018 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018 bertempat di Warung Makan Pecel Lele Bonek yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Rt 03 Rw 07 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Timur

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada hari dan tempat yang disebutkan diatas, bermula saat terdakwa yang baru sekitar 2 (dua) minggu bekerja di Pecel Lele Bonek milik Saksi Suyanti mendatangi Saksi Suyanti mengatakan akan membeli tabung gas, kemudian Saksi menyuruh terdakwa untuk menukar tabung gas yang kosong dengan yang berisi dan membeli Aqua sebanyak 6 dus sehingga Saksi Suyanti memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy nomor polisi BG 2188 CE milik Saksi Suyanti yang biasa digunakan oleh pegawai Saksi Suyanti. Setelah itu terdakwa pergi.

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Suyanti tersebut ke rumah Iwan (DPO), setelah sampai di rumah sdr. Iwan terdakwa bertanya dengan berkata "ADO TEMPAT JUAL GAS DAK" lalu dijawab oleh sdr. Iwan "ADO" kemudian terdakwa diajak oleh sdr. Iwan pergi ke tempat penjualan gas yang beralamat di Nasional tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy yang terdakwa bawa tersebut dan setelah sampai terdakwa disuruh menunggu didekat tempat pengisian atau penjualan gas tersebut lalu terdakwa pun menunggu diatas sepeda motor sedangkan sdr. Iwan berjalan kaki dengan membawa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut dan lebih kurang 5 menit terdakwa menunggu, sdr. Iwan tersebut datang kembali menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut langsung terdakwa bagi dua dengan Sdr. Iwan. Kemudian terdakwa dan sdr. Iwan pulang kerumah sdr. Iwan dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah sdr Iwan.

Bahwa keesokan harinya sekira jam 09.00 wib terdakwa datang kembali kerumah sdr. Iwan dan bertanya kepada sdr. Iwan dengan berkata "ADO LOKAK TEMPAT JUAL MOTOR DAK" dijawab sdr Iwan "ADO DIDUSUN AKU DI TANAH ABANG' lalu terdakwa dan sdr Iwan langsung pergi ke Desa Tanah Abang Kab. Pali untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy milik Saksi Suyanti tersebut dan setelah sampai di Desa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Abang terdakwa langsung menjual sepeda motor Honda Spacy tersebut ke adik ipar sdr. Iwan yang tidak terdakwa kenal yaitu Saksi Suarsa (berkas terpisah) sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa dan sdr. Iwan pulang kembali ke Kota Prabumulih.

Bahwa perbuatan terdakwa menjual Sepeda Motor Honda Spacy dan 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi Suyanti dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Suyanti.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Suyanti mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **NOPANSAH BIN HERDIERMISON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **NOPANSAH BIN HERDIERMISON** pada hari Kamis tanggal 05 November 2018 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018 bertempat di Warung Makan Pecel Lele Bonek yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Rt 03 Rw 07 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada hari dan tempat yang disebutkan diatas, bermula saat terdakwa yang baru sekitar 2 (dua) minggu bekerja di Pecel Lele Bonek milik Saksi Suyanti mendatangi Saksi Suyanti mengatakan akan membeli tabung gas, kemudian Saksi menyuruh terdakwa untuk menukar tabung gas yang kosong dengan yang berisi dan membeli Aqua sebanyak 6 dus sehingga Saksi Suyanti memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy nomor polisi BG 2188 CE milik Saksi Suyanti yang biasa digunakan oleh pegawai Saksi Suyanti. Setelah itu terdakwa pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Suyanti tersebut ke rumah Iwan (DPO), setelah sampai di rumah sdr. Iwan terdakwa bertanya dengan berkata "ADO TEMPAT JUAL GAS DAK" lalu dijawab oleh sdr. Iwan "ADO" kemudian terdakwa diajak oleh sdr Iwan pergi ke tempat penjualan gas yang beralamat di Nasional tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy yang terdakwa bawa tersebut dan setelah sampai terdakwa disuruh menunggu didekat tempat pengisian atau penjualan gas tersebut lalu terdakwa pun menunggu diatas sepeda motor sedangkan sdr. Iwan berjalan kaki dengan membawa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut dan lebih kurang 5 menit terdakwa menunggu, sdr. Iwan tersebut datang kembali menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut langsung terdakwa bagi dua dengan sdr. Iwan. Kemudian terdakwa dan sdr. Iwan pulang kerumah sdr. Iwan dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah sdr. Iwan.

Bahwa keesokkan harinya sekira jam 09.00 wib terdakwa datang kembali kerumah sdr. Iwan dan bertanya kepada sdr. Iwan dengan berkata "ADO LOKAK TEMPAT JUAL MOTOR DAK" dijawab sdr. Iwan "ADO DIDUSUN AKU DI TANAH ABANG" lalu terdakwa dan sdr Iwan langsung pergi ke Desa Tanah Abang Kab. Pali untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy milik Saksi Suyanti tersebut dan setelah sampai di Desa Tanah Abang terdakwa langsung menjualkan sepeda motor Honda Spacy tersebut ke adik ipar sdr. Iwan yang tidak terdakwa kenal yaitu Saksi Suarsa (berkas terpisah) sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menjualkan sepeda motor tersebut terdakwa dan sdr. Iwan pulang kembali ke Kota Prabumulih.

Bahwa perbuatan terdakwa menjual Sepeda Motor Honda Spacy dan 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi Suyanti dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Suyanti.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Suyanti mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **NOPANSAH BIN HERDIERMISON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUYANTI BINTI WARISNO** Pada pokoknya Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggelapan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira jam 13.00 Wib di Pecel lele Bonek Jalan Jenderal Sudirman Rt. 03 Rw. 07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy nomor polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 berserta kunci kontaknya, 4 (empat) buah tabung gas 3 kg warna hijau serta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan pegawai Saksi di Pecel Lele Bonek yang baru bekerja selama kurang lebih 2 minggu yang diajak temannya bernama Saksi Nanda yang terlebih dahulu bekerja ditempat Saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya yaitu terdakwa yang bekerja di Pecel Lele Bonek milik Saksi mendatangi Saksi dan mengatakan akan membeli tabung gas, kemudian Saksi pun menyuruh terdakwa untuk menukar tabung gas yang kosong dengan yang berisi serta Saksi menyuruh terdakwa untuk membeli Aqua sebanyak 6 dus sehingga Saksi Korban memberinya uang untuk membeli isi tabung gas dan membeli Aqua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor yang biasa digunakan oleh pegawai Saksi. Dan setelah itu terdakwa pergi namun tidak kembali dengan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy nomor polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 beserta kunci kontaknya, 4 (empat) buah tabung gas 3 kg warna hijau serta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi NANDA ANGGI REGIAN BIN SUPRATONO

Pada pokoknya Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) tahun karena kami bertetangga dan Saksi yang mengajak terdakwa bekerja di Pecel Lele Bonek dan antara Saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian Penggelapan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira jam 13.00 Wib di Pecel Lele Bonek Jalan Jenderal Sudirman Rt. 03 Rw. 07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy nomor polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 berserta kunci kontaknya, 4 (empat) buah tabung gas 3 kg warna hijau serta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Suyanti yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya yaitu terdakwa yang bekerja di Pecel Lele Bonek milik Saksi Suyanti mendatangi Saksi Suyanti dan mengatakan akan membeli tabung gas, kemudian Saksi Suyanti pun menyuruh terdakwa untuk menukar tabung gas yang kosong dengan yang berisi serta Saksi Suyanti menyuruh terdakwa untuk membeli Aqua sebanyak 6 dus sehingga Saksi Suyanti memberinya uang untuk membeli isi tabung gas dan membeli Aqua sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor yang biasa digunakan oleh pegawai Saksi Suyanti. Dan setelah itu terdakwa pergi namun tidak kembali dengan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy nomor polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 noka: MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 berserta kunci kontaknya, 4 (empat) buah tabung gas 3 kg warna hijau serta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Suyanti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suyanti mengalami kerugian kurang lebih Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.



3. Saksi EVIANA BINTI SULMIM

Pada pokoknya Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu sejak terdakwa bekerja di Pecel Lele Bonek dan antara Saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian Penggelapan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira jam 13.00 Wib di Pecel lele Bonek Jalan Jenderal Sudirman Rt. 03 Rw. 07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy nomor polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 berserta kunci kontaknya, 4 (empat) buah tabung gas 3 kg warna hijau serta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Suyanti yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya yaitu terdakwa yang bekerja di Pecel Lele Bonek milik Saksi Suyanti mendatangi Saksi Suyanti dan mengatakan akan membeli tabung gas, kemudian Saksi Suyanti pun menyuruh terdakwa untuk menukar tabung gas yang kosong dengan yang berisi serta Saksi Suyanti menyuruh terdakwa untuk membeli Aqua sebanyak 6 dus sehingga Saksi Suyanti memberinya uang untuk membeli isi tabung gas dan membeli Aqua sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor yang biasa digunakan oleh pegawai Saksi Suyanti. Dan setelah itu terdakwa pergi namun tidak kembali dengan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy nomor polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 berserta kunci kontaknya, 4 (empat) buah tabung gas 3 kg warna hijau serta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Suyanti;
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Suyanti mengalami kerugian kurang lebih Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.



4. Saksi SUARSA BIN NATA

Pada pokoknya Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy No.Pol:BG-2188-CE Warna Putih Hitam Tahun 2012 noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 16.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun 2 Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. Pali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari penggelapan dan semestinya harga sepeda motor tersebut adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 16.00 wib ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun II Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. Pali tiba-tiba datang sdr. Irwan Als Ir bersama dengan terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Putih Hitam Tahun 2012 lalu sdr. Irwan Als Ir menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan berkata "NAK BELI MOTOR DAK" Saksi jawab "AKU DAK KATEK SEN" dijawab sdr. Irwan als Ir "MOTOR NI MURAH DUO JUTA" Saksi jawab "KATEK SEN AMAN DAK" dijawab sdr. Irwan Als Ir "AMAN" kemudian sdr. Irwan Als Ir tersebut menurunkan harganya menjadi Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi setuju dan langsung mengambil uang sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sehingga Saksi membayarnya kepada terdakwa dan setelah itu sdr. Irwan Als Ir dan terdakwa langsung pergi hingga akhirnya polisi datang mengatakan bahwa sepeda motor yang Saksi beli tersebut adalah hasil dari tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy No.Pol: BG-2188-CE warna putih hitam noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian penggelapan yang terdakwa lakukan yaitu pada hari serta tanggalnya terdakwa lupa bulan November tahun 2018 sekira jam 13.00 Wib di Pecel Lele Bonek yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan yaitu 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy No.Pol:BG-2188-CE warna putih hitam noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 tahun 2012;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu ketika terdakwa sedang bekerja mengangkati piring di Pecel Lele Bonek tersebut tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh Pemilik Pecel Lele Bonek yaitu Saksi Suyanti dan diberi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli gas dan setelah disuruh oleh Saksi Suyanti tersebut terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah gas elpiji 3 kg tersebut didapur dan setelah itu terdakwa langsung pergi membawa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy No.Pol:BG-2188-CE warna Putih Hitam milik Saksi Suyanti yang biasa terdakwa pakai untuk membeli gas elpiji setiap terdakwa bekerja dan sampai dengan sekarang ini barang-barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy No.Pol:BG-2188-CE warna putih hitam noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 tahun 2012 tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada Saksi Suyanti;
- Bahwa ketika terdakwa membawa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy No.Pol:BG-2188-CE warna Putih Hitam noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 tahun 2012 tersebut terdakwa sudah mendapat izin dari Saksi Suyanti selaku pemilik barang-barang tersebut karena selama terdakwa bekerja di Pecel Lele Bonek milik Saksi Suyanti tersebut sudah 3 (tiga) kali terdakwa disuruh untuk membeli

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm



tabung gas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Suyanti tersebut;

- Bahwa barang-barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy No.Pol:BG-2188-CE warna putih hitam noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 tahun 2012 yang sudah terdakwa gelapkan tersebut semuanya sudah terdakwa jualkan sedangkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy No.Pol:BG-2188-CE warna putih hitam noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 tahun 2012 telah dijual bersama sdr. Irwan Als Ir (DPO) kepada Saksi Suarsa dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Tanah Abang Kab. Pali;
- Bahwa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg telah dijual bersama sdr. Irwan Als Ir ke tempat penjualan gas dan galon di daerah Nasional Prabumulih dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) terdakwa berikan kepada sdr. Irwan Als Ir sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sedangkan uang hasil dari menjual sepeda motor sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa berikan kepada sdr. Irwan Als Ir sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) buah tabung gas elpiji 3 kh warna hijau ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 An. Dadan Suryadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tanpa nomor polisi warna putih hitam tahun 2012 Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di persidangan telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa dan dari saksi Mensen Bin Bakarudin berdasarkan Penetapan Nomor : 64/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 7 Februari 2019 dan Penetapan Nomor : 63/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 7 Februari 2019 yang mana dipersidangan barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian penggelapan yang terdakwa lakukan yaitu pada hari serta tanggalnya terdakwa lupa bulan November tahun 2018 sekira jam 13.00 Wib di Pecel Lele Bonek yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa benar barang yang terdakwa gelapkan yaitu 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy No.Pol:BG-2188-CE warna putih hitam noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 tahun 2012;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu ketika terdakwa sedang bekerja mengangkati piring di Pecel Lele Bonek tersebut tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh Pemilik Pecel Lele Bonek yaitu Saksi Suyanti dan diberi uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli gas dan setelah disuruh oleh Saksi Suyanti tersebut terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah gas elpiji 3 kg tersebut didapur dan setelah itu terdakwa langsung pergi membawa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol:BG-2188-CE warna Putih Hitam milik Saksi Suyanti yang biasa terdakwa pakai untuk membeli gas elpiji setiap terdakwa bekerja dan sampai dengan sekarang ini barang-barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy No.Pol:BG-2188-CE warna putih hitam noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 tahun 2012 tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada Saksi Suyanti;

- Bahwa benar ketika terdakwa membawa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy No.Pol:BG-2188-CE warna Putih Hitam noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 tahun 2012 tersebut terdakwa sudah mendapat izin dari Saksi Suyanti selaku pemilik barang-barang tersebut karena selama terdakwa bekerja di Pecel Lele Bonek milik Saksi Suyanti tersebut sudah 3 (tiga) kali terdakwa disuruh untuk membeli tabung gas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Suyanti tersebut;

- Bahwa benar barang-barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy No.Pol:BG-2188-CE warna putih hitam noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 tahun 2012 yang sudah terdakwa gelapkan tersebut semuanya sudah terdakwa jualkan sedangkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy No.Pol:BG-2188-CE warna putih hitam noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 tahun 2012 telah dijual bersama sdr. Irwan Als Ir (DPO) kepada Saksi Suarsa dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Tanah Abang Kab. Pali;

- Bahwa benar 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg telah dijual bersama sdr. Irwan Als Ir ke tempat penjualan gas dan galon di daerah Nasional Prabumulih dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil menjual 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada sdr. Irwan Als Ir sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sedangkan uang hasil dari menjual sepeda motor sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa berikan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sdr. Irwan Als Ir sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “ barangsiapa ”**

Yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” adalah siapapun juga baik orang maupun badan hukum, yang merupakan subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah terdakwa **NOPANSYAH BIN HERDIERMISON**, dan yang bersangkutan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa **NOPANSYAH BIN HERDIERMISON**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. **Unsur “ dengan sengaja dan dengan melawan hukum “**

Kesengajaan terbagi dalam tiga macam, yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan menjadi tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu. (kesengajaan dengan maksud);
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi akibat yang timbul dari suatu perbuatan bukanlah tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan tersebut. (kesengajaan dengan sadar kepastian);
- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi



kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan lain yang sebenarnya menjadi tujuan dari kesengajaan tersebut. (kesengajaan dengan sadar kemungkinan).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwa dalam melakukan perbuatannya dapat dikategorikan kesengajaan dengan sebagai maksud, yaitu melakukan perbuatan dengan maksud mendapatkan uang untuk dipergunakan terdakwa dalam memenuhi kepentingannya sendiri yaitu untuk makan dan minum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang menurut hukum tidak dibenarkan atau bisa jadi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin/ sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saksi Suyanti Binti Warsino.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. **Unsur “memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan”**

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun petunjuk yang ada, terdakwa telah memiliki barang yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy No.Pol:BG-2188-CE Warna Putih dan 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dengan cara terdakwa yang bekerja di Pecel Lele Bonek milik Saksi Suyanti mendatangi Saksi Suyanti dan mengatakan akan membeli tabung gas, kemudian Saksi Suyanti pun menyuruh terdakwa untuk menukar tabung gas yang kosong dengan yang berisi serta Saksi Suyanti menyuruh terdakwa untuk membeli Aqua sebanyak 6 dus sehingga Saksi Suyanti memberinya uang untuk membeli isi tabung gas dan membeli Aqua sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana pelaku pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy No.Pol:BG-2188-CE Warna Putih yang biasa digunakan oleh pegawai Saksi Suyanti kemudian motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada Saksi Suarsa (berkas terpisah) tanpa sepengetahuan korban sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Tanah Abang Kabupaten Pali dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk berfoya – foya, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy dan 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau tersebut ada pada terdakwa bukan karena kejahatan atau karena suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum karena dijual tanpa sepengetahuan atau seizin dari korban yaitu Saksi Suyanti Binti Warsino.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 An. Dadan Suryadi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tanpa nomor polisi warna putih hitam tahun 2012 Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 beserta kunci kontaknya yang masih diperlukan guna sebagai barang bukti dalam perkara Suarsa Bin Nata (Alm) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 4 (Empat) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau yang telah disita dari Saksi Effendi Bin Ali Usman ., maka dikembalikan kepada Saksi Suyanti Binti Warsino ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Suyanti Binti Warsino;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 An. Dadan Suryadi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tanpa nomor polisi warna putih hitam tahun 2012 Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 beserta kunci kontaknya oleh karena kepentingan penuntutan masih memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 91/Pid. B/2019/PN.Pbm atas nama Suarsa Bin Nata (Alm) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 4 (Empat) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau yang telah disita dari Saksi Effendi Bin Ali Usman ., maka dikembalikan kepada Saksi Suyanti Binti Warisno ;

Menimbang oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dimusnahkan.

Memperhatikan, Pasal 372 KUH. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nopansah Bin Herdiarmison terbukti bersalah melakukan tindak pidana” Penggelapan“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nopansah Bin Herdiarmison oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (Empat) buah tabung gas elpiji 3 kh warna hijau ;**Dikembalikan kepada saksi Suyanti Binti Warisno;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa . tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sutanti., SH.MH , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Pbm